

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang memiliki sejarah besar dalam membangun industrinya. Salah satu negara di kawasan Asia tepatnya Asia bagian Timur ini cenderung memiliki kemajuan ekonomi dan industri yang cepat. Sejarah kelam perang dunia pada masa lalu membuat negara ini cepat berbenah demi mendorong perekonomiannya. Membangun kembali ekonomi negara saat PDB tercatat turun hingga 50,6 persen dengan berbagai kebijakan industri yang salah satunya adalah kebijakan produksi prioritas, membuat negara ini kembali maju dan menjadi *role model* banyak negara dunia (Okazaki, 2014).

Kemajuan industri telah berlangsung jauh sebelum perang dunia pertama dan semakin besar pasca perang dunia kedua. Berawal dari negara yang dependen secara ekonomi dan industri, serta dari imitatif menjadi kreatif, merupakan bagian dari proses perkembangan ekonomi industri negara ini. Kemajuan industri dimulai tahun 1886 sejalan dengan Restorasi Meiji dimana Jepang memulai industri ringan seperti tekstil, sedangkan industri berat dimulai pada awal tahun 1900 dimana Jepang mulai mengembangkan industri besi dan baja, mesin, serta manufaktur (Yonekura, 1994). Dimasa sekarang, Jepang berada pada posisi ketiga tingkat perekonomian tertinggi dibawah Amerika Serikat dan China dengan besaran PDB 5 triliun USD dan 44.246 USD PDB per kapita. Pengaruh hasil industri Jepang dalam dunia internasional sangatlah besar, salah satu negara industri dunia dengan manufaktur sebagai unggulan seperti industri otomotif dan juga elektronik, Jepang selalu mendominasi karena harga yang ditawarkan relatif murah namun berkualitas tinggi (Embassy of Japan, 2020).

Keberhasilan industri Jepang sekarang merupakan keuntungan tersendiri bagi kemajuan perekonomian negaranya. Namun, melihat jauh kebelakang tercatat di akhir tahun 1890 kemajuan ini justru menimbulkan kerugian besar bagi Jepang. Mengapa demikian? Karena dimasa itu Jepang tidak memikirkan dampak lingkungan hasil industri. Pada tahun 1890 ditengah-tengah kemajuan industri periode awal, Jepang justru mendapatkan isu lingkungan besar yaitu di *Ashio* dimana perusahaan tambang terbesar itu merusak tanah, hutan, dan juga semua ekosistem yang ada di sekitaran wilayah tersebut akibat dari limbah industri. Kondisi ini berlangsung lama dan semakin parah di tahun 1958 ketika terjadi kasus *Chisso Corporation* di Teluk Minamata yang merusak ekosistem wilayah serta menimbulkan banyak korban akibat keracunan limbah industri (Kresno, 2017).

Kedua isu domestik inilah yang memicu Jepang menjadi aktif dalam konvensi internasional dibawah UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dan mempertegas kebijakan luar negerinya untuk melestarikan lingkungan global. Hal ini terjadi karena melihat buruknya dampak dari *Ashio*, banyaknya korban pada kasus Minamata, serta mempertimbangkan percepatan industri dunia yang mengakibatkan krisis iklim global. Jepang sadar mengenai buruknya emisi dan limbah hasil industri jika terjadi tanpa pengawasan serta aturan yang mengikat, baik dalam tingkat domestik maupun global.

Kesepakatan pertama dan awal langkah penting dunia internasional sebagai bentuk operasional dari kerangka kerja UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang disepakati pada *Earth Summit* di Brazil tahun 1992 adalah Protokol Kyoto. Sebuah perjanjian paling penting dari upaya awal dunia internasional untuk memperbaiki krisis iklim global dan

disepakati ketika COP-3 (*Conference of Parties*) pada tanggal 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang, serta tujuan utamanya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global (York, 2005).

Protokol Kyoto mulai berjalan pada 16 Februari 2005 dimana protokol telah mencapai 55% partisipasi negara *Annex 1* dan melalui kesepakatan ini negara-negara *Annex 1* wajib mengurangi minimal 5.2% emisinya dengan batas acuan tahun 1990 selama periode awal 2008-2012 (Khan, 2002). Protokol Kyoto membagi negara menjadi tiga kategori yaitu Annex 1, Annex 2, dan Non-Annex. Annex 1 terdiri dari negara-negara industri maju yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*). Sedangkan Annex 2 berisi beberapa negara dari Annex 1 namun tidak dalam EIT (*Economies in Transition*). Kategori ini berkewajiban lebih untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk membantu negara berkembang yang dalam Protokol Kyoto masuk pada kategori Non-Annex dimana mereka tidak dibebankan tanggung jawab yang sama dalam mengurangi emisi global (UNFCCC, 2020).

Pelaksanaan Protokol Kyoto dilakukan melalui 3 mekanisme kerja utama yaitu *Emission Trading*, *Joint Implementation* dan *Clean Development Mechanism*. Mekanisme Kyoto ini juga mendorong pembangunan berkelanjutan terhadap negara maju dan bahkan negara berkembang melalui transfer teknologi serta investasi. Negara maju akan mengambil peran penting untuk membantu negara berkembang ikut mengurangi emisinya dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di negaranya. Negara maju akan memberikan bantuan berupa pertukaran teknologi, investasi, dan bantuan sumber daya manusia (UNFCCC, 2020).

Inti dari Protokol Kyoto adalah suatu perjanjian mengenai target penurunan emisi dunia dengan berbagai klasifikasi negara didalamnya serta mekanisme kerja untuk mencapai target yang telah disepakati oleh semua pihak yang berkomitmen dibawah protokol ini. Secara spesifik, dalam Pasal 3 Protokol Kyoto, terdapat beberapa implikasi dari adanya target Kyoto ini, yaitu:

1. Mengikat secara hukum/*legally binding*.
2. Adanya periode komitmen.
3. Setiap pihak Annex 1 diberikan jatah emisi.
4. Terdapat enam jenis gas rumah kaca (*basket of gases*) yang disetarakan dengan CO₂ dan menjadi tujuan utama untuk ditekan konsentrasinya yaitu CH₄, N₂O, HFC, PFC, dan SF₆.

Jepang mengambil peran besar dalam mewujudkan operasional kerangka kerja UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yaitu dengan menjadi tuan rumah pada COP-3 (*Conference of Parties*) yang diselenggarakan di Kyoto dan menghasilkan Protokol Kyoto. Keputusan ini memperkuat posisi Jepang dalam dunia internasional dan membuktikan keseriusan akan pentingnya menjaga iklim global serta merubah citra buruk pada masa lalu baik mengenai perang dunia maupun emisi hasil industri yang buruk pada awal tahun 1900-an (Matsumura, Japanese ratification of the Kyoto Protocol, 2011).

Pada tahun 2002 Jepang memutuskan untuk meratifikasi Protokol Kyoto yang telah ditetapkan pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Hal ini menjadi langkah besar kebijakan luar negeri Jepang selain menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP-3 (*Conference of Parties*) ketika masa kepemimpinan Junichiro Koizumi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi emisi hasil industri negaranya. Jepang merupakan negara *Annex 1* dan

memutuskan untuk mengurangi total 6% emisinya melalui Protokol Kyoto. Jumlah yang cukup besar bagi sebuah negara namun terbilang kecil bagi total emisi dunia. Sebagai bentuk keaktifannya dalam Protokol Kyoto, Jepang terus mendorong negara-negara agar segera meratifikasi perjanjian ini khususnya Amerika Serikat agar membuat protokol menjadi lebih efektif (VOA Indonesia, 2002).

Pasca ratifikasi Protokol Kyoto, Jepang kembali mengambil peran besar khususnya di wilayah Asia untuk mengurangi emisi global dengan bantuan ODA (*Official Development Assistance*). Protokol Kyoto menjadi wadah bagi Jepang untuk mengembangkan bantuan ODA yang berfokus pada lingkungan. Tercatat hingga 2006 bantuan ODA Jepang mengenai lingkungan memiliki besaran di atas 50% dari total bantuan lainnya dan Jepang menjadi negara teratas dalam hal ini selain Swedia, Jerman, Denmark, serta Finlandia (Matsuoka, 2014, p. 208). Jepang fokus kepada penanggulangan perubahan iklim, konservasi hutan, dan pengaturan emisi demi menjaga serta melestarikan lingkungan sebagai bentuk keseriusan Jepang dalam implementasi Protokol Kyoto. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Jepang kepada negara di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara (Non-Annex) saat itu adalah dengan kerja sama teknologi industri, pinjaman Yen, bantuan sumber daya manusia, dan edukasi manajemen lingkungan (Matsuoka, 2014, p. 211).

Semua dilakukan Jepang sebagai bentuk keseriusan dan juga implementasi *Clean Development Mechanism* (CDM), salah satu mekanisme Protokol Kyoto yang memberikan kesempatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk membantu mengurangi emisi global (WWF Indonesia, 2010). Jepang memahami apabila hal ini dilakukan, maka kemungkinan efektivitas protokol menjadi lebih tinggi karena banyak negara berkembang di Asia yang juga merupakan negara industri seperti India dan Indonesia

namun, mereka tidak memiliki kewajiban pengurangan emisi karena masuk dalam kategori Non-Annex.

Pada tahun 2010 saat COP-16 (*Conference of Parties*) di Cancun, Meksiko, sifat kebijakan luar negeri Jepang terhadap Protokol Kyoto berubah, pada awalnya meratifikasi dan melakukan banyak hal dalam Protokol Kyoto sekarang berubah kearah penolakan terhadap kesepakatan. Jepang pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan target baru pengurangan emisi dalam periode kedua Protokol Kyoto lima tahun kedepan yang dimulai pada tahun 2012 (Friedman, 2010). Keputusan Jepang menolak komitmen kedua Protokol Kyoto menyebabkan kemarahan banyak pihak karena keputusan ini akan berpengaruh kepada masa depan satu-satunya perjanjian iklim yang mengatur tingkat emisi dunia saat itu. Beberapa pihak menyimpulkan bahwa Jepang membunuh Protokol Kyoto dan sengaja meninggalkan tanggung jawab pengurangan emisi dunia, namun tindakan Jepang sebelum dan selama periode pertama Protokol Kyoto menunjukkan fakta yang berbeda (Light, 2010).

Isu Jepang dalam Protokol Kyoto telah banyak didiskusikan, salah satunya oleh Indah Putri Sarah dengan penelitiannya yang berjudul “Perubahan Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Protokol Kyoto” yang membahas pula posisi Jepang dalam Protokol Kyoto dari komitmen pertama hingga rencana komitmen kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Jepang untuk mengurangi 6% total emisi menjadi alasan utama Jepang mundur dari Protokol Kyoto komitmen kedua. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian Penulis dengan dua teori pendukung yang digunakan yaitu Politik Luar Negeri serta Model Aktor Rasional yang menghasilkan temuan bahwa permasalahan utama yang memunculkan keputusan Jepang adalah gagalnya Protokol Kyoto sebagai rezim

internasional untuk mencapai tujuan dengan berbagai permasalahan krusial didalamnya yang dimulai dari efektivitas, pembagian kategori negara yang menyebabkan ketidakadilan, serta prinsip perbedaan protokol yang cenderung memperkuat ketidakadilan dalam pelaksanaan pengurangan emisi Protokol Kyoto. Kedua, penelitian Penulis menemukan bahwa keputusan mundur oleh Jepang dikarenakan keputusan tersebut merupakan yang paling rasional dilakukan oleh aktor rasional (negara) untuk melindungi ekonomi dari biaya besar Mekanisme Kyoto, mengembangkan kembali industri tanpa aturan emisi dari protokol, serta upaya untuk menciptakan kerja sama baru yang lebih efektif dan menguntungkan.

Dari fakta-fakta di atas, perlu untuk kita mengetahui apa yang mendasari keputusan Jepang untuk tidak melanjutkan komitmen dalam Protokol Kyoto. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh mengapa Jepang memutuskan untuk tidak melanjutkan komitmen pada periode kedua Protokol Kyoto?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian, yaitu “Mengapa Jepang Memutuskan untuk Tidak Melanjutkan Komitmen pada Periode Kedua Protokol Kyoto?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi dalam dunia internasional. Faktor terjadinya politik luar negeri dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yang ditulis oleh Ambarwati dan Subarno Widjatmadja dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu

faktor internasional, faktor domestik, dan faktor individu. Ketiga faktor ini sangat mendorong terjadinya politik luar negeri suatu negara (Ambarwati & Widjatmadja, 2016).

Faktor internasional dapat dipahami sebagai sistem internasional dimana negara-negara saling berinteraksi dalam satu wadah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berbeda halnya dengan faktor domestik, dimana faktor ini bisa diinterpretasikan dalam beberapa hal seperti dorongan perekonomian, kapabilitas militer, tipe pemerintahan, dan proses organisasi domestik suatu negara. Sedangkan faktor individu merupakan dorongan terkuat dari pengaruh pemimpin negara yang dipercayai sepenuhnya oleh rakyat negara tersebut (Ambarwati & Widjatmadja, 2016, p. 129). Dalam penelitian ini, akan mengkaji bagaimana faktor internasional mempengaruhi kebijakan politik luar negeri sebuah negara.

Robert D. Cantor dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics* menjelaskan secara spesifik mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor internasional. Faktor internasional digambarkan sebagai sebuah sistem internasional yang terdiri atas negara-negara yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Tidak jarang negara-negara akan berinteraksi dan bekerja sama melalui suatu organisasi dan juga rezim global untuk menyelesaikan isu-isu internasional seperti keamanan, lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi. Kondisi-kondisi dan perubahan yang terjadi dalam sistem internasional ini sangat menentukan bagaimana negara nantinya akan berperilaku atau bagaimana negara akan memutuskan suatu kebijakan luar negeri (Cantor, 1976).

Apabila kita aplikasikan pada keputusan Jepang untuk tidak melanjutkan komitmen periode kedua Protokol Kyoto maka keluarnya Jepang dari protokol adalah sebuah bentuk strategi kebijakan luar negeri untuk menghadapi tantangan

dan perubahan yang terjadi dalam lingkup internasional khususnya permasalahan iklim global. Faktor internasional dalam hal ini adalah rezim global akhirnya mempengaruhi keputusan Jepang untuk keluar dari protokol. Secara spesifik, keputusan ini dipengaruhi oleh tidak efektif dan tidak adilnya sebuah rezim global yaitu Protokol Kyoto untuk mencapai tujuan bersama (MOFA Japan, 2010). Kondisi rezim global yang sudah tidak mampu mencapai tujuan dalam menyelesaikan suatu isu internasional membuat negara mengambil keputusan politik luar negeri terhadap hal tersebut.

Jepang menyadari bahwa dunia berada dalam fase kritis penyelesaian masalah iklim yang sifatnya sangat dinamis. Naoto Kan, Perdana Menteri Jepang, sebagai pembuat kebijakan saat itu menolak periode kedua Protokol Kyoto karena protokol hingga tahun 2010 gagal dalam mencapai target pengurangan emisi global. Faktor utama kegagalan disebabkan Amerika Serikat sebagai negara penghasil emisi terbesar sejak awal tidak meratifikasi Protokol Kyoto. Keputusan Amerika Serikat untuk tidak melakukan ratifikasi membuat perjanjian ini menjadi tidak efektif dan sia-sia karena hanya mencakup 55% total emisi dunia serta hanya mampu mengurangi 27% emisi dunia pada tahun 2010. Kegagalan protokol disebabkan pula oleh India, China, dan Brazil yang merupakan negara perindustrian dalam Protokol Kyoto hanya masuk dalam kategori Non-Annex. Disinilah letak ketidakadilan protokol, walaupun ketiga negara tersebut memiliki industri yang besar namun faktanya mereka merupakan negara berkembang yang dalam Protokol Kyoto tidak dibebankan kewajiban untuk mengurangi emisi, justru diberikan bantuan energi serta non-energi untuk perkembangan industri oleh negara maju (Antara News, 2010).

2. Model Aktor Rasional

Pilihan rasional dapat dipahami sebagai sebuah eksplanasi tentang bagaimana seharusnya individu atau

kelompok sebagai pembuat kebijakan mengambil keputusan yang rasional dan tepat dengan memperhitungkan keuntungan serta kerugian untuk mencapai tujuan tertentu (Resnik, 1987).

Graham T. Allison membuat tiga model untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan politik luar negeri sebuah negara. Pendekatan Allison ini memberikan dampak besar dalam pelaksanaan birokrasi dan politik luar negeri. Ketiga model tersebut antara lain adalah Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik (Bendor & Hammond, 1992, p. 301). Pada penelitian ini, penulis menggunakan model Allison yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional untuk menjelaskan mundurnya Jepang dari Protokol Kyoto periode kedua.

Model Aktor Rasional menjelaskan bahwa keputusan politik luar negeri dilakukan oleh aktor tunggal yaitu negara. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual dari aktor rasional dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh dengan menggunakan pertimbangan keputusan yang rasional dan juga berusaha untuk memaksimalkan keuntungan melalui alternatif-alternatif kebijakan dari keputusan politik luar negeri yang akan diambil demi kepentingan nasional (Mas'ood, 1990). Pengambilan keputusan oleh negara yang bertindak sebagai aktor utama dilatarbelakangi oleh tiga kondisi, yaitu kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dasar negara untuk mempertimbangkan keputusan. Kondisi-kondisi tersebut berkaitan erat dengan pilihan alternatif yang akan dikeluarkan negara untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari hasil keputusan politik luar negeri (McGrew & Wilson, 1982).

Jika diaplikasikan pada keputusan Jepang terhadap Protokol Kyoto maka, aktor yang berperan besar dalam keputusan tersebut adalah Perdana Menteri sebagai

pemegang keputusan kebijakan di Jepang. Keputusan Naoto Kan, Perdana Menteri Jepang, untuk tidak melanjutkan komitmen periode kedua protokol menjadi pilihan paling masuk akal untuk menyelamatkan perekonomian negara akibat dari biaya pelaksanaan mekanisme Protokol Kyoto yang amat besar dengan hasil pengurangan emisi yang amat kecil. Bagi Jepang, lebih baik menciptakan perjanjian baru jangka panjang yang lebih efektif dalam menurunkan tingkat emisi dibandingkan harus melanjutkan periode kedua protokol yang faktanya sangat merugikan Jepang (Tempo, 2010). Bantuan-bantuan mengenai pengurangan emisi dan pemanfaatan energi seperti batubara, gas alam, tenaga nuklir serta bantuan non-energi seperti pembangunan produk industri dan pertanian menjadi kewajiban Jepang dalam menjalankan mekanisme Kyoto terhadap negara berkembang dengan biaya yang relatif tinggi (Jacoby & Prinn, 2004). Secara jangka panjang dapat dimengerti bahwa hadirnya Jepang dalam Protokol Kyoto dengan berbagai tindakannya jelas memperkuat posisi dalam dunia internasional dan memperkuat kebijakan luar negerinya, namun secara jangka pendek pelaksanaan protokol jelas merugikan dengan biaya yang amat besar untuk menjalankan mekanisme Kyoto (Matsumura, 2002).

Keputusan Jepang dalam isu ini dilakukan dengan pertimbangan dari beberapa sektor seperti sektor pemerintahan dimana dalam kasus ini adalah *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA) untuk menimbang keputusan diplomatik dan politik luar negeri serta *Ministry of Economy, Trade, and Industry* (METI) untuk menimbang dampak ekonomi dan industri apabila tetap berada dalam protokol dan keluar dari protokol. Selain itu sektor NGO yang fokus dalam masalah lingkungan mulai berkembang pasca hadirnya Protokol Kyoto juga menjadi acuan negara untuk mengambil keputusan mundur dari komitmen kedua Protokol Kyoto. Sektor industri Jepang juga menjadi faktor

pendorong pemerintah untuk mengambil sikap dalam Protokol Kyoto, melihat industri domestik yang terhambat akibat ketentuan emisi (Kameyama, 2016).

Salah satu permasalahan yang memicu keluarnya keputusan Jepang adalah buruknya pelaksanaan *Clean Development Mechanism* (CDM). Dana yang besar telah dikeluarkan Jepang untuk menjalankan mekanisme ini, dengan harapan menciptakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan efektivitas pengurangan emisi global. *Clean Development Mechanism* (CDM) menjadi satu-satunya mekanisme yang memungkinkan adanya kerja sama negara maju dengan negara berkembang melalui bantuan energi dan non-energi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (WWF Indonesia, 2010).

Sebesar 50% lebih dana *Official Development Assistance* (ODA) Jepang keluar untuk *Clean Development Mechanism* (CDM) namun, tidak berdampak besar karena pelaksanaan yang buruk dari mekanisme ini. Negara berkembang yang mendapatkan bantuan justru mengambil keuntungan dari bantuan energi dan non-energi serta menginginkan pertumbuhan ekonomi dan industri dibandingkan mengurangi emisinya. Sedangkan negara pemberi bantuan seperti Jepang terhambat perkembangan industrinya akibat aturan pembatasan emisi. Perekonomian bergerak lambat karena industri yang melemah dan pengeluaran biaya mekanisme yang besar (Jacoby, 1998). Kerja sama yang diharapkan dapat menurunkan lebih besar tingkat emisi global dengan partisipasi negara berkembang seperti China, India, Brazil, bahkan Indonesia ternyata tidak mampu mencapai target 55% atau lebih emisi dunia justru, kurang dari 50% total emisi dunia.

| | <i>Benefits</i> | <i>Costs</i> |
|-----------------------------------|--|--|
| Keluar dari Protokol Kyoto | Melindungi perekonomian dari biaya besar pelaksanaan mekanisme Protokol Kyoto. | Memburuknya citra Jepang di mata negara-negara anggota Protokol Kyoto |
| | Industri kembali berkembang tanpa kewajiban pembatasan emisi yang sia-sia. | |
| | Membangun kerja sama dalam masalah lingkungan, ekonomi, dan industri yang lebih efektif serta menguntungkan diluar Protokol Kyoto. | |
| Tetap berada dalam Protokol Kyoto | Mempertahankan citra baik Jepang dalam upaya mengurangi dan membatasi emisi dunia. | Kerugian ekonomi karena pengeluaran yang besar untuk menjalankan mekanisme Protokol Kyoto. |
| | | Perkembangan industri terhambat karena pembatasan emisi hasil industri bagi negara maju. |

| | | |
|--|--|--|
| | | Tidak tercapainya target pengurangan dan pembatasan emisi dunia. |
|--|--|--|

Tabel 1.1 Penjabaran *Benefits* dan *Costs* apabila keluar dari Protokol Kyoto dan tetap berada dalam Protokol Kyoto

Sumber: diambil dari berbagai sumber

D. Hipotesis

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran di atas maka, dapat diambil hipotesis bahwa keputusan Jepang untuk tidak melanjutkan komitmen kedua Protokol Kyoto dikarenakan:

1. Protokol Kyoto tidak efektif dan gagal dalam mengurangi emisi global serta adanya klasifikasi kategori negara membuat Protokol Kyoto menjadi tidak adil dalam pembagian kewajiban pengurangan emisi.
2. Keputusan tersebut merupakan keputusan paling rasional dan menguntungkan bagi Jepang karena dapat melindungi perekonomian dari biaya besar mekanisme Protokol Kyoto, dapat mengembangkan industri tanpa batasan dan aturan emisi yang sia-sia, serta dapat membangun kerja sama dalam masalah lingkungan, ekonomi, industri yang lebih efektif dan menguntungkan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menjelaskan mengapa Jepang memutuskan untuk tidak melanjutkan komitmen pada periode kedua Protokol Kyoto.

2. Membuktikan bahwa keputusan politik Jepang terhadap Protokol Kyoto merupakan keputusan rasional dan menguntungkan demi melindungi perekonomian serta industri dari biaya Protokol Kyoto yang tinggi dan aturan pembatasan emisi yang merugikan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan sifat eksplanatif. Kualitatif berarti pengumpulan dan pengolahan data tidak bergantung pada angka namun lebih kepada analisis dari sumber data yang didapatkan. Sedangkan sifat eksplanatif berarti skripsi ini mencari sebab mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Penelitian menggunakan analisis data sekunder dengan cara studi pustaka melalui buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, situs resmi, dan media *online*.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk menjaga efektivitas penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memberi batasan jangkauan penelitian. Pada penelitian ini penulis akan fokus terhadap permasalahan yang terjadi dan mengkaji penyebab keputusan Jepang terhadap Protokol Kyoto. Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian dari tahun 2002-2010, hal ini didasari oleh permasalahan yang mulai terjadi pada tahun 2002 ketika awal Jepang meratifikasi hingga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan protokol sepanjang komitmen periode pertama dan akhirnya menghasilkan keputusan mundur pada tahun 2010 dengan berbagai pertimbangan keputusan politik luar negeri.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan membagi sistematika penulisan kedalam 5 bab yaitu:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memiliki tema besar “Perkembangan Industri Jepang dan Isu Lingkungan”, dimana pada bab ini akan berisi profil Jepang, perkembangan industri Jepang, isu lingkungan akibat industri di Jepang, dan kebijakan domestik serta luar negeri Jepang dalam menghadapi isu lingkungan.

Bab III, memiliki tema besar “Protokol Kyoto dan Dinamika Kebijakan luar Negeri Jepang terhadap Protokol Kyoto”. Bab ini akan membahas sejarah dan perkembangan Protokol Kyoto, mekanisme Protokol Kyoto, dan menyajikan dinamika kebijakan luar negeri Jepang terhadap Protokol Kyoto.

Bab IV, memiliki tema besar “Alasan Keputusan Jepang Mundur dari Komitmen Periode Kedua Protokol Kyoto”. Bab ini secara spesifik akan menyajikan dan menjelaskan penyebab keputusan Jepang untuk tidak melanjutkan komitmen periode kedua Protokol Kyoto dan menjelaskan mengenai pertimbangan keuntungan serta kerugian Jepang apabila tetap berada dalam protokol dan keluar dari protokol demi melindungi ekonomi dan industrinya.

Bab V, merupakan penutup yang berisi rangkuman dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya yaitu kesimpulan.